



PUTUSAN

NOMOR : 51 / PDT / 2012 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

YUSRAN H. USMAN, Laki-laki, Umur 56 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Semparong Paret Raden, RT 004 RW 002, Desa Semparong Paret Raden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **UNTUNG SUPRAPTA, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Adi Sucipto, Gang Andalas No. 8, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2011 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah di bawah Register No. 114/SK/PDT/2011/PN.Mpw. Tertanggal 12 Oktober 2011, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula sebagai PENGGUGAT**; -----

Melawan :

I **EDY GUNAWAN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Semudun Dusun Permai, RT 06 RW 03, Desa Semudun, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula sebagai TERGUGAT I**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II **EDDY WIDJOJO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta,
Beralamat di Jalan Kesambi No. 6, RT 003 RW 006,
Kelurahan

Lemponsari,.....

Lemponsari, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota
Semarang, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING II semula sebagai TERGUGAT II ;---

III **EFENDI (LIM SYO SYIN)**, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Swasta, Beralamat di Semudun Dusun Permai, RT 06
RW 03, Desa Semudun, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten
Pontianak, selanjutnya disebut sebagai ***TERBANDING III
semula sebagai TERGUGAT III ;-----***

IV **HENDRY BONG, S.H.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Notaris. Beralamat dahulu di Jalan Damai No. 12 B, Sungai
Pinyuh, Kabupaten Pontianak, sekarang Jalan Arteri Supadio/
Sukarno Hata Komplek Rukan, Villa Ceria Lestari No. 12,
Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut
sebagai ***TERBANDING IV semula sebagai TERGUGAT
IV ;-----***

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan
Tergugat IV memberikan kuasa kepada **AKBAR
HIDAYATULLAH, S.H.** dan **MOCHAMAD
SOLEH, S.H.**, Advokat yang berkantor di **AKBAR
HIDAYATULLAH LAW OFFICE** beralamat di
Bogor Nirwana Residence, Ruko Plaza Nirwana No. 7,
Bogor, Jawa Barat, dalam ha ini memilih domisili di
Kediaman EDY GUNAWAN beralamat di Dusun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai RT 006 RW 003, Desa Semudun, Kecamatan
Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak. Selanjutnya
dalam hal ini Para Pemberi Kuasa memilih domisili
hukum sama dengan pilihan domisili Penerima Kuasa di
Dusun Permai RT 006 RW 003, Desa Semudun,

Kecamatan.....

Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 012/AH-LO/
X/2011 tertanggal 25 Oktober 2011 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Mempawah di bawah Register No. 117/SK/PDT/2011/
PN. Mpw. Tertanggal 31 Oktober 2011, selanjutnya
disebut sebagai **PARA TERBANDING semula sebagai
PARA TERGUGAT;-**

Pengadilan Tinggi

tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan
perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah, tanggal 08 Mei 2012
Nomor : 21/PDT.G/2011/PN.MPW. yang amar selengkapny beribunyi sebagai
berikut:-----

DALAM EKSEPSI.

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.309.000,- (satu juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);-----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mempawah, yang menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat pada tanggal 21 Mei 2012, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah,

tanggal.....

tanggal 08 Mei 2012 Nomor : 21/PDT.G/2011/PN.MPW. dan telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan pada tanggal 30 Mei 2012 ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 21/PDT.G/2011/PN.MPW, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mempawah yang telah memberi kesempatan kepada pihak-pihak masing-masing pada tanggal 02 Juli 2012 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 08 Mei 2012 Nomor : 21 / PDT. G / 2011 / PN. MPW, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tingkat pertama dengan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mempawah telah melakukan kekeliruan hukum dalam mempertimbangkan perkara aquo, terutama dalam mengambil konklusi dalam mempertimbangkan Tentang Eksepsi Para Terbanding / Para Tergugat, sehingga karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama menjadi tidak tepat ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Peradilan Tingkat Pertama pada halaman 25 s/d halaman 29 terutama dalam mempertimbangkan terhadap Eksepsi Para Terbanding / Para Tergugat, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi, **namun demikian mengenai konklusinya akan diperbaiki** sebagaimana uraian pertimbangan berikut ini ; -----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1917 BW/KUHPerdata dinyatakan bahwa gugatan *nebis in idem* atau telah memiliki *gezag van gewijsde zaak* apabila: -----

- Subjek sama; -----
- Objek sama; -----
- Yang dituntut sama;-----

Menimbang, bahwa tentang Gugatan yang **,"subyeknya sama"**, dalam perkara perdata aquo Nomor : 21 / PDT. G / 2011 / PN. MPW, dan Perkara Nomor : 02/PDT.G/2007/PN.MPW. kedua perkara tersebut yang menjadi pihak pihak atau subyeknya sama, yaitu : YUSRAN H. USMAN sebagai Pemanding/ Penggugat dan sebagai Para Tergugat/ Para Terbanding adalah Tergugat I EDY GUNAWAN, Tergugat II EDDY WIDJOJO, Tergugat III EFENDI (LIM SYO SYIN) ; mereka adalah para pendiri dan pengurus CV. SARI PATI SEMUDUN JAYA, sedangkan Tergugat IV HENDRY BONG adalah seorang pejabat Notaris, dan Tergugat IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRY BONG baru ditambahkan sebagai pihak dalam perkara gugatan Nomor :
21 / PDT. G / 2011 / PN. MPW; -----

Menimbang, bahwa tentang Gugatan yang ,”obyeknya sama”, dalam perkara Nomor : 21 / PDT. G / 2011 / PN. MPW, dan Perkara Nomor : 02/ PDT.G/2007/PN.MPW. yang menjadi obyeknya sama, adalah tentang Akta Perubahan CV. SARI PATI SEMUDUN JAYA No. 1 tanggal 01 September 2006 dan Akta Perubahan CV. SARI PATI SEMUDUN JAYA dilakukan / diajukan perubahannya tanggal 01 September 2006 oleh Para Terbanding / Para Tergugat dihadapan tergugat IV HENDRY BONG (Notaris), dan tindakan Para Terbanding / Para Tergugat tersebut dilakukan karena terlebih dahulu diawali oleh Pembanding / Penggugat pada bulan Februari 2007 telah mengajukan permohonan pengunduran diri dari CV. SARI PATI SEMUDUN JAYA; -----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Gugatan yang ,” dituntut sama”, adalah dalam perkara aquo Nomor : 21 / PDT. G / 2011 / PN. MPW, dan Perkara Nomor : 02/PDT.G/2007/PN.MPW yang dipertentangkan dan yang dituntut sama, yaitu berupa tuntutan perbuatan melawan hukum (PMH) dan adanya tuntutan ganti rugi, dengan obyek dan alasan hukum telah terbitnya Akta Perubahan CV. SARI PATI SEMUDUN JAYA No. 1 tanggal 01 September 2006 dilakukan / diajukan oleh Para Terbanding / Para Tergugat dihadapan Pejabat Notaris HENDRY BONG (Terbanding IV / Tergugat IV) -----

Menimbang, bahwa perkara Nomor : 02/PDT.G/2007/PN.MPW. telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), karenanya dalam gugatan tersebut yang didalilkan atas alasan hukum mengenai obyek gugatan berupa terbitnya Akta Perubahan CV. SARI PATI SEMUDUN JAYA No. 1 tanggal 01 September 2006 dan tuntutan hukum berupa perbuatan melawan hukum (PMH) dan adanya tuntutan ganti rugi telah memperoleh status hukum oleh peradilan, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah di pertimbangkan diatas antara perkara Nomor : 02/PDT.G/2007/PN.MPW dan perkara gugatan aquo Nomor : 21 / PDT. G / 2011 / PN. MPW. ternyata tentang subyeknya dan obyeknya serta yang dituntut juga sama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan Pembanding / Penggugat terhadap Para Terbanding / Tergugat I EDY GUNAWAN, Tergugat II EDDY WIDJOJO, Tergugat III EFENDI (LIM SYO SYIN), telah tertutup secara hukum karena Pengadilan Tingkat Banding berpendapat perkara Nomor : 21 / PDT. G / 2011 / PN. MPW. adalah Nebis in idem (vide pasal Pasal 1917 BW/KUHPerdata); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terbanding IV / Tergugat IV HENDRY BONG (Notaris) karena hubungan hukumnya dengan Pembanding / Penggugat belum memperoleh status hukum yang tetap dari peradilan, maka Pembanding / Penggugat masih dapat melakukan gugatan hukum tersendiri kepada Terbanding IV / Tergugat IV HENDRY BONG (Notaris), yaitu sebagai pihak yang

membuat /.....

membuat / menerbitkan Akta Perubahan CV. SARI PATI SEMUDUN JAYA No. 1 tanggal 01 September 2006 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding IV/Tergugat IV HENDRY BONG termasuk dan menjadi pihak dalam gugatan perdata Nomor : 21 / PDT. G / 2011 / PN. MPW, sedangkan perkara aquo dinyatakan nebis in idem, maka uraian dalam fondamentum petendi gugatan Pembanding / Penggugat terhadap Terbanding IV / Tergugat IV HENDRY BONG menjadi tidak jelas dan konstruksi hukumnya menjadi rancu dihubungkan dengan petitumnya, sehingga gugatan Pembanding / Penggugat terhadap Terbanding IV/Tergugat IV dalam gugatan aquo tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana uraian diatas, yaitu gugatan Pembanding / Penggugat terhadap Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/ Tergugat I EDY GUNAWAN, Tergugat II EDDY WIDJOJO, Tergugat III EFENDI (LIM SYO SYIN), adalah Nebis in idem dan gugatan Pembanding / Penggugat terhadap Terbanding IV/Tergugat IV tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, maka dengan demikian gugatan perkara perdata Nomor : 21 / PDT. G / 2011 / PN. MPW. harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan sebagaimana diatas, maka eksepsi Para Terbanding / Para Tergugat dalam hal ini dapat diterima, dan oleh karenanya tentang pokok gugatan Pembanding / Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 08 Mei 2011, Nomor : 21 / PDT. G / 2011 / PN. MPW. harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Penggugat di Peradilan banding berada dipihak yang dikalahkan, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun Peradilan Tingkat Banding, dan biaya perkara dalam tingkat peradilan banding sebagaimana dalam amar putusan ; -----

Mengingat akan Peraturan Hukum dari peraturan perundang - Undangan yang berlaku, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 08 Mei 2011 Nomor : 21 / PDT. G / 2011 / PN.MPW. yang dimohonkan banding tersebut ;----

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan Eksepsi Para Terbanding / Tergugat I EDY GUNAWAN, Tergugat II EDDY WIDJOJO, Tergugat III EFENDI (LIM SYO SYIN), bahwa gugatan perkara Nomor : 21 / PDT. G / 2011 / PN.MPW. Nebis in idem dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan Pemanding / Penggugat dalam perkara Nomor : 21 / PDT. G / 2011 / PN.MPW. tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Pemanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, sedangkan dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah.....

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **RABU** tanggal **12 DESEMBER 2012** oleh kami **T.H. TAMPUBOLON, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **HERRY SASONGKO, SH.,MH** dan **H. MULYANI, SH.,MH** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak tanggal 03 Agustus 2012 Daftar Nomor : 51/PDT/2012/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dr. H. M. JULIADI RAZALI, S.H., S.Ip., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 (**HERRY SASONGKO, SH.,MH**) (**T.H. TAMPUBOLON, SH.,MH**)

2 (**H. MULYANI, SH.,MH**)

PANITERA PENGGANTI,

(Dr. H. M. JULIADI RAZALI, S.H., S.Ip., M.H.)

Perincian biaya perkara :

- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**SALINAN / PHOTO COPY SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PANITERA / SEKRETARIS,**

CHAIRUL SUTRISNO SAMA'A, SH.CN.MM.
NIP. 19541021 198203 1004